



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl. Untung Surapati No 2 80711 085237120259

<https://bpkpd.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Pelayanan penerbitan surat keterangan NJOP

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan penerbitan surat keterangan NJOP
2. Fotokopi identitas wajib pajak (e-Ktp dan KK)
3. Fotokopi NPWP / NPWPD bila memiliki
4. Surat kuasa dengan meterai dan fotokopi e-Ktp penerima kuasa bila dikuasakan
5. Fotokopi SPPT tahun terakhir
6. Fotokopi bukti lunas tunggakan PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak mengambil nomor antrian dan menunggu di ruang pelayanan sebelum dipanggil oleh petugas pelayan sesuai nomor antrian
2. Wajib pajak mengajukan permohonan sesuai dengan persyaratan pada petugas pelayanan
3. Verifikasi kelengkapan berkas • Jika permohonan dianggap tidak lengkap atau kurang sesuai wajib pajak diberikan informasi/dikembalikan • Jika permohonan dianggap lengkap dan data sudah sesuai maka dilakukan proses penginputan data ke dalam sistem
4. Verifikasi data • Jika data dianggap tidak sesuai, wajib pajak diberikan informasi/dikembalikan • Jika data dianggap sesuai, maka permohonan di proses
5. Validasi berkas permohonan
6. Wajib pajak menerima surat keterangan NJOP

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl. Untung Surapati No 2 80711 085237120259

<https://bpkpd.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

1. Pendaftaran penerbitan surat keterangan NJOP

Pengaduan Layanan

Telepon (0366) 21496

Email : bpkpd@klungkungkab.go.id

Klungkung Mesadu

Link kuesioner bit.ly/2WTxuDZ